

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Profil Objek Penelitian

Pengambilan sampel penelitian dilakukan kepada Wajib Pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Pengambilan sampel penelitian dilakukan di:¹

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Alamat : Jalan Raya Jepara-Kudus Nomor KM. 9,
Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59428

Nomor Telepon : (0291) 596451 / 0811516506 / 596423

Email : kpp.pratamajepara@pajak.go.id

b. Sejarah Singkat KPP Pratama Jepara²

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara menjadi salah satu instansi di Direktorat Jenderal Pajak dan berada dibawah naungan Kementerian Keuangan yang bertugas sebagai penghimpun penerimaan pajak di wilayah Kabupaten Jepara.

Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara diawali dari tiga kantor berbeda dibawah kawasan Kementerian Keuangan, diantaranya adalah Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Ketiganya membawahi tiga wilayah yaitu, wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Jepara. Menteri Keuangan membubarkan kantor-kantor tersebut, kemudian diganti dengan sistem kantor yang modern dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Pajak Madya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 pada tanggal 31 Mei 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara diresmikan pada tanggal 6 November 2007 di Yogyakarta.

Kantor Pelayanan Pajak Jepara bertugas melayani masalah perpajakan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak. Tugas dari KPP Pratama Jepara secara garis besar yaitu

¹“KPP Pratama Jepara,” accessed June 15, 2022, <https://kppjepara.business.site/>.

²“KPP Pratama Jepara.”

melaksanakan pelayanan, pembinaan (konsultasi, penyuluhan, dan sosialisasi) serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum oleh Wajib Pajak.

c. Visi & Misi³

1) Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2) Misi Direktorat Jenderal Pajak

- a) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3) Tujuan Direktorat Jenderal Pajak


Dalam mewujudkan visi dan misi, DJP menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP Periode 2020-2024 yaitu:

- a) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b) Penerimaan negara yang optimal; dan
- c) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

³“Direktorat Jenderal Pajak,” accessed June 15, 2022, <https://pajak.go.id/id/visi-dan-misi>.

d. Struktur Organisasi KPP Pratama Jepara⁴

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Jepara



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (2017)

⁴Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP,” n.d.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Responden

Perolehan data yang dilakukan oleh peneliti diambil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria, kemudian responden tersebut wajib mengisi pertanyaan-pertanyaan yang tertera pada kuesioner. Adapun responden yang dipilih dalam penelitian adalah Wajib Pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Data yang diperoleh pada penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, hal tersebut dimaksud agar perolehan data dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dari responden. Sebagai pemenuhan syarat, peneliti mendapatkan sampel sebanyak 45 responden.

Dengan demikian, peneliti mengelompokkan karakteristik responden menjadi 4 (empat) jenis, antara lain:

a. Pekerjaan Utama

Kriteria berdasarkan pekerjaan utama responden dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pekerjaan Utama Responden

Pekerjaan Utama	Jumlah	Persentase
UMKM	16	35,5%
Swasta	12	26,7%
Wiraswasta	8	17,8%
PNS	5	11,2%
Dosen	1	2,2%
Advokat	1	2,2%
Karyawan Bank	1	2,2%
Administrasi	1	2,2%
Total	45	100%

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dinyatakan bahwa dari sebanyak 45 responden memiliki pekerjaan umum yang berbeda. Responden yang paling banyak yaitu bekerja sebagai UMKM memiliki presentase sebanyak 35,5%, kemudian pekerjaan swasta memiliki presentase sebanyak 26,7%, pekerjaan wiraswasta memiliki presentase sebanyak 17,8%, pekerjaan PNS memiliki presentase sebanyak 11,2%, sementara pekerjaan yang paling sedikit adalah advokat, dosen, karyawan bank, dan administrasi masing-masing memiliki presentase

sebanyak 2,2%. Dapat disimpulkan pekerjaan responden yang paling banyak adalah UMKM.

b. Jenis Kelamin

Kriteria berdasarkan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	33	73,4%
Perempuan	12	26,6%
Total	45	100%

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dinyatakan bahwa dari 45 responden, terdiri 33 laki-laki dengan presentase 73,4% dan 12 perempuan dengan presentase 12%.

c. Umur

Kriteria berdasarkan umur responden dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Umur Responden

Umur	Jumlah	Persentase
26-30	1	2,2%
31-35	2	4,5%
36-40	12	26,7%
41-45	12	26,7%
46-50	13	28,8%
51-55	4	8,9%
56-60	1	2,2%
TOTAL	45	100%

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dinyatakan bahwa sebanyak 45 responden yang berusia 26-30 tahun sebanyak 1 responden dengan presentase sebesar 2,2%. Usia 31-35 tahun sebanyak 2 responden dengan presentase sebesar 4,5%. Usia 36-40 tahun sebanyak 12 responden dengan presentase sebesar 26,7%. Usia 41-45 tahun sebanyak 12 responden dengan presentase sebesar 26,7%, Usia 46-50 tahun sebanyak 13 responden dengan presentase sebesar 28,8%, Usia 51-55 tahun sebanyak 4 responden dengan presentase sebesar 8,9%, dan usia

56-60 tahun sebanyak 1 responden dengan presentase sebesar 2,2%. Dapat disimpulkan responden paling banyak berusia 46-50 tahun.

d. Pendidikan Terakhir

Kriteria berdasarkan pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMP	4	8,9%
SMA	15	33,3%
D3	2	4,45%
S1	22	48,9%
S2	2	4,45%
TOTAL	45	100%

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dinyatakan bahwa dari 45 responden yang berpendidikan paling banyak adalah S1 sebanyak 22 orang dengan presentase 48,9%, kemudian SMA sebanyak 15 orang dengan presentase 33,3%, SMP sebanyak 4 orang dengan presentase 8,9%, D3 sebanyak 2 orang dengan presentase 4,45%, dan S2 sebanyak 2 orang dengan presentase 4,45%. Dapat disimpulkan responden yang paling banyak berpendidikan S1.

2. Deskripsi Angket

a. Pendapatan dan Penghasilan Wajib Pajak

Pada variabel pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak terdiri dari 5 pernyataan, dari hasil jawaban responden dapat dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Frekuensi Variabel Pendapatan dan Penghasilan Wajib Pajak

Item	Total STS	%	Total TS	%	Total N	%	Total S	%	Total SS	%
X1.1	0	0%	18	40%	11	24,4%	13	28,9%	3	6,7%
X1.2	0	0%	4	8,9%	12	26,7%	20	44,4%	9	20%
X1.3	0	0%	3	6,7%	8	17,8%	19	42,2%	15	33,3%
X1.4	0	0%	3	6,7%	9	20%	13	28,9%	20	44,4%
X1.5	0	0%	2	4,45%	10	22,2%	11	24,45%	22	48,9%

Sumber: Output SPSS, 2022

- 1) Dari data tabel 4.5 di atas menyatakan bahwa variabel pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak item X1.1 menyatakan 40% responden menerima pendapatan sebesar Rp 1.000.000-Rp 5.000.000 per bulan, 24,4% responden menerima pendapatan sebesar Rp 5.000.000-Rp 10.000.000 per bulan, 28,9% menerima pendapatan sebesar Rp 10.000.000-Rp 15.000.000 per bulan, dan 3% responden menerima pendapatan sebesar lebih dari Rp 15.000.000 per bulan. Dapat disimpulkan 40% responden lebih banyak menerima pendapatan sebesar Rp 1.000.000-Rp 5.000.000 per bulan.
- 2) Item X1.2 menunjukkan bahwa sebanyak 8,9% responden tidak setuju, 26,7% responden menyatakan netral, 44,4% responden menyatakan setuju, dan 20% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 66,4% responden setuju bahwa mereka tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan utama.
- 3) Item X1.3 menunjukkan bahwa sebanyak 6,7% responden tidak setuju, 17,8% responden menyatakan netral, 42,2% responden menyatakan setuju, dan 33,3% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 75,5% responden setuju bahwa pendapatan yang mereka peroleh hanya dari penghasilan pekerjaan utama.
- 4) Item X1.4 menunjukkan bahwa sebanyak 6,7% responden tidak setuju, 20% responden menyatakan netral, 28,9% responden menyatakan setuju, dan 44,4% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 73,3% responden menyatakan setuju pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
- 5) Item X1.5 menunjukkan bahwa sebanyak 4,45% responden tidak setuju, 22,2% responden menyatakan netral, 24,5% responden menyatakan setuju, dan 48,9% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 73,4% responden menyatakan setuju bahwa pendapatan yang mereka peroleh dapat memenuhi kebutuhan utama, serta kebutuhan lain, seperti membayar pajak.

Berdasarkan pemaparan hasil data di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 65,72% responden atau Wajib Pajak patuh peraturan perpajakan berdasarkan pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak.

b. Program *Tax Amnesty*

Pada variabel program *tax amnesty* terdiri dari 9 pernyataan, dari hasil jawaban responden dapat dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Frekuensi Variabel Program *Tax Amnesty*

Item	Total STS	%	Total TS	%	Total N	%	Total S	%	Total SS	%
X2.1	0	0%	1	2,2%	10	22,2%	27	60%	7	15,6%
X2.2	0	0%	1	2,2%	6	13,3%	30	66,7%	8	17,8%
X2.3	0	0%	0	0%	8	17,8%	28	62,2%	9	20%
X2.4	0	0%	2	4,4%	8	17,8%	21	46,7%	14	31,1%
X2.5	0	0%	0	0%	3	6,7%	20	44,4%	22	48,9%
X2.6	0	0%	0	0%	6	13,3%	19	42,2%	20	44,5%
X2.7	0	0%	0	0%	5	11,1%	24	53,3%	16	35,6%
X2.8	0	0%	2	4,5%	11	24,4%	17	37,8%	15	33,3%
X2.9	0	0%	0	0%	3	6,6%	12	26,7%	30	66,7%

Sumber: Output SPSS, 2022

- 1) Dari data tabel 4.6 di atas menyatakan bahwa variabel *tax amnesty* item X2.1 menunjukkan sebanyak 2,2% responden tidak setuju, 22,2% responden menyatakan netral, 60% responden menyatakan setuju, dan 15,6% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 75,6% responden setuju mengetahui apa itu *tax amnesty*.
- 2) Item X2.2 menunjukkan bahwa sebanyak 2,2% responden tidak setuju, 13,3% responden menyatakan netral, 66,7% responden menyatakan setuju, dan 17,8% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 84,5% responden setuju bahwa sosialisasi *tax amnesty* yang dilakukan pemerintah cukup mendorong kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Item X2.3 menunjukkan bahwa sebanyak 17,8% responden menyatakan netral, 62,2% responden menyatakan setuju, dan 20% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 82,2% responden setuju mengikuti *tax amnesty* guna untuk mengungkapkan harta yang belum terlapor di SPT terakhir.
- 4) Item X2.4 menunjukkan bahwa sebanyak 4,4% responden tidak setuju, 17,8% responden menyatakan netral, 46,7% responden menyatakan setuju, dan 31,1% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 77,8 % responden setuju penyampaian SPH dalam *tax amnesty* bisa dilakukan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali.

- 5) Item X2.5 menunjukkan bahwa sebanyak 6,7% responden menyatakan netral, 44,4% responden menyatakan setuju, dan 48,9% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 93,3% responden setuju merasa patuh atas adanya program *tax amnesty*.
- 6) Item X2.6 menunjukkan bahwa sebanyak 13,3% responden menyatakan netral, 42,2% responden menyatakan setuju, dan 44,5% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 86,7% responden setuju akan tetap patuh dalam pelaporan maupun pembayaran pajak setelah mengikuti *tax amnesty*.
- 7) Item X2.7 menunjukkan bahwa sebanyak 11,1% responden menyatakan netral, 53,3% responden menyatakan setuju, dan 35,6% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 88,9% responden setuju bahwa yang sebelumnya masih belum patuh dalam pelaporan maupun pembayaran pajak akan menjadi patuh setelah mengikuti *tax amnesty*.
- 8) Item X2.8 menunjukkan bahwa sebanyak 4,5% responden tidak setuju, 24,4% responden menyatakan netral, 37,8% responden menyatakan setuju, dan 33,3% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 71,1% responden setuju merasa diuntungkan atas adanya program *tax amnesty*.
- 9) Item X2.9 menunjukkan bahwa sebanyak 6,6% responden menyatakan netral, 26,7% responden menyatakan setuju, dan 66,7% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 93,4% responden setuju bahwa *tax amnesty* dapat berpengaruh besar atas penerimaan negara.

Berdasarkan pemaparan hasil data di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 83,8% responden atau Wajib Pajak setuju akan adanya pengaruh kepatuhan perpajakan atas adanya program *tax amnesty*.

c. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Pada variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terdiri dari 8 pernyataan, dari hasil jawaban responden dapat dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Frekuensi Variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Item	Total STS	%	Total TS	%	Total N	%	Total S	%	Total SS	%
X3.1	0	0%	3	6,7%	12	26,7%	26	57,7%	4	8,9%
X3.2	0	0%	2	4,4%	9	20%	25	55,6%	9	20%
X3.3	0	0%	1	2,2%	12	26,7%	23	51,1%	9	20%
X3.4	0	0%	0	0%	6	13,3%	23	51,1%	16	35,6%
X3.5	0	0%	0	0%	8	17,8%	20	44,4%	17	37,8%
X3.6	0	0%	1	2,2%	7	15,6%	21	46,7%	16	35,5%
X3.7	0	0%	1	2,2%	15	33,4%	19	42,2%	10	22,2%
X3.8	0	0%	0	0%	5	11,1%	9	20%	31	68,9%

Sumber: Output SPSS, 2022

- 1) Dari data tabel 4.7 di atas menyatakan bahwa variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) item X3.1 menunjukkan sebanyak 6,7% responden tidak setuju, 26,7% responden menyatakan netral, 57,7% responden menyatakan setuju, dan 8,9% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 66,6% responden setuju mengetahui apa itu Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- 2) Item X3.2 menunjukkan bahwa sebanyak 4,4% responden tidak setuju, 20% responden menyatakan netral, 55,6% responden menyatakan setuju, dan 20% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 75,6% responden setuju bahwa sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dilakukan pemerintah cukup mendorong kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Item X3.3 menunjukkan bahwa sebanyak 2,2% responden tidak setuju, 26,7% responden menyatakan netral, 51,1% responden menyatakan setuju, dan 20% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 71,1% responden setuju mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) guna untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan di SPT terakhir.
- 4) Item X3.4 menunjukkan bahwa sebanyak 13,3% responden menyatakan netral, 51,1% responden menyatakan setuju, dan 35,6% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 86,7% responden setuju merasa patuh atas adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- 5) Item X3.5 menunjukkan bahwa sebanyak 17,8% responden menyatakan netral, 44,4% responden menyatakan setuju, dan 37,8% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 82,2% responden setuju akan tetap patuh dalam

pelaporan maupun pembayaran pajak setelah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

- 6) Item X3.6 menunjukkan bahwa sebanyak 2,2% responden tidak setuju, 15,6% responden menyatakan netral, 46,7% responden menyatakan setuju, dan 35,5% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 82,2% responden setuju bahwa yang sebelumnya masih belum patuh dalam pelaporan maupun pembayaran pajak akan menjadi patuh setelah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- 7) Item X3.7 menunjukkan bahwa sebanyak 2,2% responden tidak setuju, 33,4% responden menyatakan netral, 42,2% responden menyatakan setuju, dan 22,2% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 64,4% responden setuju merasa diuntungkan atas adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- 8) Item X3.8 menunjukkan bahwa 11,1% responden menyatakan netral, 20% responden menyatakan setuju, dan 68,9% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 88,9% responden setuju bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dapat berpengaruh besar atas penerimaan negara.

Berdasarkan pemaparan hasil data di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 87,5% responden atau Wajib Pajak setuju akan adanya pengaruh kepatuhan perpajakan atas adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Pada variabel kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 9 pernyataan, dari hasil jawaban responden dapat dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Total STS	%	Total TS	%	Total N	%	Total S	%	Total SS	%
Y.1	0	0%	2	4,4%	7	15,6%	19	42,2%	17	37,8%
Y.2	0	0%	1	2,2%	4	8,9%	26	57,8%	14	31,1%
Y.3	0	0%	1	2,2%	5	11,1%	24	53,4%	15	33,3%
Y.4	0	0%	0	0%	10	22,2%	20	44,5%	15	33,3%
Y.5	0	0%	0	0%	8	17,8%	23	51,1%	14	31,1%
Y.6	0	0%	1	2,2%	3	6,7%	23	51,1%	18	40%
Y.7	1	2,2%	1	2,2%	10	22,2%	16	35,6%	17	37,8%
Y.8	0	0%	1	2,2%	6	13,3%	23	51,1%	15	33,4%
Y.9	0	0%	1	2,2%	8	17,8%	18	40%	18	40%

Sumber: Output SPSS, 2022

- 1) Dari data tabel 4.8 di atas menyatakan bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak item Y.1 menunjukkan sebanyak 4,4% responden tidak setuju, 15,6% responden menyatakan netral, 42,2% responden menyatakan setuju, dan 37,8% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 80% responden setuju sadar atas kemauan sendiri untuk membuat NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.
- 2) Item Y.2 menunjukkan bahwa sebanyak 2,2% responden tidak setuju, 8,9% responden menyatakan netral, 57,8% responden menyatakan setuju, dan 31,1% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 88,9% responden setuju selalu mengisi SPT tahunan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- 3) Item Y.3 menunjukkan bahwa sebanyak 2,2% responden tidak setuju, 11,1% responden menyatakan netral, 53,4% responden menyatakan setuju, dan 33,3% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 86,7% responden setuju bahwa selalu laporan SPT tepat waktu.
- 4) Item Y.4 menunjukkan bahwa sebanyak 22,2% responden menyatakan netral, 44,5% responden menyatakan setuju, dan 33,3% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 77,8% responden setuju untuk selalu menghitung pajak penghasilan sesuai dengan hasil pendapatan dan keadaan yang sebenarnya.
- 5) Item Y.5 menunjukkan bahwa sebanyak 17,8% responden menyatakan netral, 51,1% responden menyatakan setuju, dan 31,1% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 82,2% responden setuju untuk selalu membayar pajak penghasilan terhutang dengan tepat waktu.
- 6) Item Y.6 menunjukkan bahwa sebanyak 2,2% responden tidak setuju, 6,7% responden menyatakan netral, 51,1% responden menyatakan setuju, dan 40% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 91,1% responden setuju untuk tidak akan melakukan kecurangan meski ada kesempatan.
- 7) Item Y.7 menunjukkan bahwa sebanyak 2,2% responden sangat tidak setuju, 2,2% responden tidak setuju, 22,2% responden menyatakan netral, 35,6% responden menyatakan setuju, dan 37,8% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 73,4% responden setuju untuk selalu membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum adanya

dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.

- 8) Item Y.8 menunjukkan bahwa sebanyak 2,2% responden tidak setuju, 13,3% responden menyatakan netral, 51,1% responden menyatakan setuju, dan 33,4% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 84,5% responden setuju bahwa tidak mempunyai tunggakan pajak.
- 9) Item Y.9 menunjukkan bahwa sebanyak 2,2% responden tidak setuju, 17,8% responden menyatakan netral, 40% responden menyatakan setuju, dan 40% responden menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan 80% responden setuju belum pernah mendapatkan sanksi pajak.

Berdasarkan pemaparan hasil data di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 82,7% responden atau wajib pajak setuju memiliki kepatuhan perpajakan yang tinggi.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Untuk menguji model regresi antara variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak maka perlu diadakan uji normalitas. Uji normalitas menggunakan metode *one-sample Kolmogorov-Smirnov (1-sample KS)* dengan memperhitungkan nilai signifikan residual. Apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka residual model regresi hasil penelitian dapat dikatakan terdistribusi normal.⁵ Berikut adalah hasil uji *statistic non-parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S)*:

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,37664187
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,069
	Negative	-,072
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.


⁵Nurulita Rahayu, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesti Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.9 tersebut, uji statistic non-parametric Kolmogrov-Smirnov (K-S) diketahui nilai signifikansi $0,200 > 0,05$. Sehingga dinyatakan bahwa uji tersebut normal.

Uji normalitas juga dapat dideteksi dengan melakukan uji normal probability plot (*p-plot*) yaitu grafik penyebaran data (persebaran titik pada garis diagonal).⁶ Berikut adalah grafik hasil uji normalitas dengan menggunakan uji normal probability plot (*p-plot*):



Sumber: Output SPSS, 2022

Penyebaran titik-titik garis diagonal pada gambar 4.2 mengikuti arah garis diagonalnya, sehingga normal probability plot dinyatakan normal.

⁶Erawati, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

2. Uji Multikolinieritas

Adanya hubungan korelasi yang kuat antara variabel bebas dalam model regresi ditunjukkan dengan uji multikolinieritas. Antar variabel bebas yang tidak terjadi korelasi menunjukkan bahwa terdapat model regresi yang baik.⁷ Uji multikolinieritas melihat nilai *tolerance* dan VIF. Apabila nilai keduanya mendekati angka 1 (satu) atau nilai VIF kurang dari 10 (sepuluh) maka model regresi tidak mengalami multikolinieritas.⁸ Hasil uji multikolinieritas dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,269	2,053		-,131	,896		
Pendapatan	,124	,094	,078	1,322	,194	,560	1,786
Tax Amnesty	,087	,120	,071	,724	,473	,200	5,005
PPS	,986	,120	,842	8,248	,000	,187	5,349

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.10, menyatakan bahwa variabel penghasilan dan pendapatan Wajib Pajak, *tax amnesty*, dan PPS mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,560, 0,200, dan 0,187 dengan VIF sebesar 1,786, 5,005, dan 5,349. Dengan demikian dinyatakan bahwa nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih dari 0,10 dan nilai VIF variabel bebas kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi dalam penelitian ini.

⁷Viega Ayu Permata Sari dan Fidiana, "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

⁸Nyoman Nadia Naissa Deinara, "Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27, no. 2 (2019): 1394–1418, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p21>.

3. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi perbedaan *variance* residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lain jika sama disebut homokedastisitas, apabila berbeda maka terjadi heteroskedastisitas.⁹

Uji heteroskedastisitas bisa menggunakan uji glejser. Syarat uji glejser yang tidak mengalami heteroskedastisitas dimana nilai signifikan harus lebih besar dari nilai 0,05.¹⁰ Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,248	1,139		-,217	,829
Pendapatan dan Penghasilan	-,050	,052	-,195	-,963	,341
<i>Tax Amnesty</i>	,071	,067	,360	1,063	,294
PPS	-,010	,066	-,055	-,157	,876

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil tabel 4.11, uji heteroskedastisitas yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan dan pendapatan Wajib Pajak (X1) adalah 0,341, variabel *tax amnesty* (X2) adalah 0,294, dan variabel PPS (X3) adalah 0,876. Sehingga semua variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dengan demikian dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

⁹Nur Huda dan Merliyana, "Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi," *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia* 1, no. 1 (2020): 1–22.

¹⁰Ningtyas and Aisyaturrahmi, "Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak."

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari uji analisis regresi linear berganda pada penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak, program *tax amnesty*, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Berikut adalah hasil uji data menggunakan *SPSS Statistics 23*:

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,269	2,053		-,131	,896
Pendapatan dan Penghasilan	,124	,094	,078	1,322	,194
<i>Tax Amnesty</i>	,087	,120	,071	,724	,473
PPS	,986	,120	,842	8,248	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda, dapat dijelaskan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = -0,269 + 0,124X_1 + 0,087X_2 + 0,986X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X1 : Pendapatan dan Penghasilan Wajib Pajak

X2 : *Tax Amnesty*

X3 : PPS

b1 : koefisien Tingkat Penghasilan dan Pendapatan Wajib Pajak

b2 : koefisien *Tax Amnesty*

b3 : koefisien PPS

e : faktor eror atau faktor lain diluar penelitian

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai $a = -0,269$ artinya artinya jika variabel independen dianggap konstanta maka rata-rata kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar $-0,269$.
 - b. Nilai koefisiensi regresi sebesar $0,124$ artinya setiap terjadi kenaikan tingkat penghasilan dan pendapatan Wajib Pajak (X1) sebesar satu-satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar $0,124$.
 - c. Nilai koefisiensi $0,087$ artinya setiap terjadi kenaikan *Tax Amnesty* (X2) sebesar satu-satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar $0,087$.
 - d. Nilai koefisien $0,986$ artinya artinya setiap terjadi kenaikan PPS (X3) sebesar satu-satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar $0,986$.
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat ukur untuk menghitung seberapa besar kemampuan model regresi dalam memaparkan variasi dari variabel dependen.¹¹ Untuk mempertimbangkan besarnya pengaruh variabel pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak, *tax amnesty*, dan Program Pengampunan Pajak (PPS) terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi perlu digunakan uji analisis koefisien determinasi (*adjusted R²*). Berikut adalah hasil uji data menggunakan SPSS Statistics 23:

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,959 ^a	,920	,914	1,426

a. Predictors: (Constant), PPS, Pendapatan dan Penghasilan, *Tax Amnesty*

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.13, hasil dari pengujian koefisien determinasi berdasarkan nilai R square memiliki perolehan sebesar $0,914$ yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel penghasilan dan pendapatan Wajib Pajak, *tax amnesty*, dan PPS terhadap sikap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara sebesar

¹¹Erawati, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

91,4% dan sisanya 8,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Uji Statistik F (Simultan)

Untuk mengukur apakah semua variabel bebas secara simultan dalam model regresi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan uji statistik f. Apabila nilai $f_{hitung} < f_{tabel}$ atau nilai signifikan $> 0,05$, berarti H_0 diterima, namun apabila nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$, berarti H_0 ditolak. Nilai t_{tabel} diketahui $df(n1)=3$ dan $df(n2)=45-3-1$ dengan nilai signifikansi 5% adalah 2,827.

Tabel 4.14
Hasil Uji Simultan F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	961,414	3	320,471	157,572	,000 ^b
	Residual	83,386	41	2,034		
	Total	1044,800	44			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

b. Predictors: (Constant), PPS, Pendapatan dan Penghasilan, *Tax Amnesty*

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.14, diperoleh nilai F sebesar 157,572 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($157,572 > 2,827$) maka H_0 ditolak, maka variabel Penghasilan dan Pendapatan Wajib Pajak, *Tax Amnesty*, dan PPS secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel pengikat yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Uji Statistik t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak, program *tax amnesty*, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila signifikansi t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Begitupun sebaliknya jika signifikansi t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Apabila H_0 ditolak, berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15
Hasil Uji Parsial t (test)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,269	2,053		-,131	,896
Pendapatan dan Penghasilan	,124	,094	,078	1,322	,194
<i>Tax Amnesty</i>	,087	,120	,071	,724	,473
PPS	,986	,120	,842	8,248	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Sumber: Output SPSS, 2022

Hasil analisis tabel 4.15 dapat dinyatakan bahwa:

- a. Pengaruh Pendapatan dan Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} 1,322 dengan signifikansi sebesar 0,194, karena besarnya t_{hitung} 1,322 < t_{tabel} (df=41) sebesar 2,020 dan tingkat signifikansinya 0,194 > 0,05, maka H1 ditolak dan Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan dan Penghasilan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dan penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan apabila Wajib Pajak memperoleh pendapatan yang rendah, maka Wajib Pajak juga enggan membayarkan kewajiban pajaknya sehingga tingkat kepatuhan perpajakan juga rendah.

- b. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} 0,724 dengan signifikansi sebesar 0,473, karena besarnya t_{hitung} 0,724 < t_{tabel} (df=41) sebesar 2,020 dan tingkat signifikansinya 0,473 > 0,05, maka Ho diterima dan H2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak masih belum memiliki kesadaran serta motivasi dari dalam diri sendiri untuk memenuhi kepatuhan perpajakan meskipun pemerintah sudah memberi keringanan melalui *tax amnesty*.

c. Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} 8,428 dengan signifikansi sebesar 0,000, karena besarnya t_{hitung} 8,428 > t_{tabel} (df=41) sebesar 2,020 dan tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan adanya motivasi dan kesadaran dari dalam diri Wajib Pajak untuk memenuhi kepatuhan perpajakannya melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

E. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian regresi, didapatkan hasil bahwa variabel pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghasilan Wajib Pajak diperoleh dari manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi, penghasilan berbentuk pemasukan atau penambahan pada aktiva. Pendapatan akan diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan perusahaan, seperti penjualan (barang), imbalan atas jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

Hal ini dibuktikan oleh pengujian yang peneliti lakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistic* 23 yang menyatakan bahwa variabel pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 1,322 dengan signifikansi sebesar 0,194, karena besarnya t_{hitung} 1,322 < t_{tabel} (df=41) sebesar 2,020 dan tingkat signifikansinya $0,194 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak dan variabel pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Jepara.

Hal ini bertolak belakang dengan teori atribusi dan teori kepatuhan, pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak merupakan keadaan faktor internal dari dalam diri seseorang, motivasi kesadaran untuk melakukan kepatuhan perpajakan timbul dari dalam diri Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan perpajakan dapat meningkat. Wajib Pajak yang merasa bahwa pendapatan dan penghasilan yang mereka peroleh semakin tinggi, maka mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitupun sebaliknya apabila keadaan Wajib Pajak memperoleh pendapatan dan penghasilan yang rendah, mereka enggan untuk melaporkan atau membayarkan kewajiban pajaknya dan memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka terlebih dahulu. Padahal, tanpa harus melihat pendapatan dan penghasilan yang mereka peroleh, para Wajib Pajak tetap harus menaati kewajiban perpajakannya seperti melaporkan SPT tahunan. Tidak adanya pengetahuan yang baik dari Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan tanpa melihat tingkat pendapatan ini, maka Wajib Pajak tidak sejalan dengan teori kepatuhan.

Berdasarkan bukti empiris yang telah diteliti, pendapatan dan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Yeni¹² dan Agung¹³ yang mengungkapkan bahwa pendapatan dan penghasilan atau kondisi keuangan pada Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Dikarenakan bahwa kondisi keuangan Wajib Pajak yang semakin tinggi, bukan menjadi faktor internal yang akan menjadikan aspek perilaku Wajib Pajak untuk menjalankan kepatuhan perpajakan, namun aspek kepatuhan perpajakan dibentuk melalui akibat situasi lingkungan sosial disekitarnya. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak dan semakin baik pula lingkungan sosial disekitarnya, maka semakin meningkat pula kepatuhan perpajakan yang dilakukan. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustina¹⁴, A.A. Gede¹⁵, dan Putu Vio¹⁶ yang

¹²Yeni Widyanti dan Rolia Wahasusmiah, “Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Terhadap Penerimaan Pajak.”

¹³Riskillah and Rachman, “The Effects of Taxation Knowledge, Financial Condition ,and Environment on UMKM Taxpayers’ Compliance.”

¹⁴Fatima and Adi, “Kondisi Keuangan Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

menyatakan pendapatan dan penghasilan atau kondisi keuangan yang diperoleh Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

2. Pengaruh Program *Tax Amnesty* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian regresi, didapatkan hasil bahwa variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tax amnesty* merupakan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh Wajib Pajak, yang dimana tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan serta sanksi pidana dibidang perpajakan, melalui cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang sudah diatur oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Hal ini dibuktikan oleh pengujian yang peneliti lakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistic 23* yang menyatakan bahwa variabel *tax amnesty* diperoleh t_{hitung} 0,724 dengan signifikansi sebesar 0,473, karena besarnya t_{hitung} 0,724 < t_{tabel} (df=41) sebesar 2,020 dan tingkat signifikansinya 0,473 > 0,05, maka H2 ditolak dan Ho diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak dan variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Jepara.

Hal ini bertolak belakang dengan teori atribusi, teori pembelajaran sosial, dan teori kepatuhan. *Tax amnesty* merupakan faktor eksternal dari diri individu untuk menjalankan kepatuhan perpajakan sehingga tingkat kepatuhan perpajakan dapat meningkat. Dalam hasil penelitian ini, *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan, hal ini berarti meningkat atau tidaknya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak bergantung dari ada atau tidaknya *tax amnesty* pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini disebabkan kurangnya Wajib Pajak yang mengerti akan tujuan diberlakukannya *tax amnesty* dan tata cara perpajakan yang benar. Tidak adanya motivasi yang timbul dari diri Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak masih mengabaikan program yang diadakan oleh pemerintah dalam memberikan

¹⁵Adhimatra and Noviani, “Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.”

¹⁶Putu Vio Narakusuma Ardayani dan I Ketut Jati, “Pengaruh Tax Amnesty Dan Kondisi Keuangan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

keringanan penghapusan pajak yang seharusnya terutang sehingga tidak sejalan dengan teori kepatuhan sehingga *tax amnesty* tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Jepara.

Berdasarkan bukti empiris yang telah diteliti, *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, maka penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Nurul¹⁷ dan Muhammad¹⁸ yang menyatakan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Dikarenakan Wajib Pajak masih rendah tingkat motivasinya dari lingkungan sekelilingnya untuk mendorong kepatuhan perpajakan. Banyak orang miskin yang merasa tidak adil dengan adanya *tax amnesty* ini karena *tax amnesty* dirasa diperlakukan seimbang sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat kaya. *Tax amnesty* juga belum memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan pada tahun 2016 dan 2017, hal ini membutuhkan waktu untuk dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vivi¹⁹, Viega²⁰, dan Nur²¹ yang menyatakan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

3. Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian regresi, didapatkan hasil bahwa variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak serta memberikan keringanan pengampunan insentif pajak bagi Wajib Pajak yang belum mengungkapkan atau yang tidak melaporkan hartanya.

¹⁷Nurul Arvi Kusumaningrum dan Ida Nur Aeni, “Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati.”

¹⁸Padel, Zamzam, and Istianda, “Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak.”

¹⁹Erawati, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

²⁰Viega Ayu Permata Sari dan Fidiana, “Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

²¹Alfiyah and Latifah, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

Hal ini dibuktikan oleh pengujian yang peneliti lakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistic* 23 yang menyatakan bahwa variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diperoleh t_{hitung} 8,428 dengan signifikansi sebesar 0,000, karena besarnya t_{hitung} 8,428 > t_{tabel} (df=41) sebesar 2,020 dan tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$, maka H3 diterima dan Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima dan variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Jepara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi, teori pembelajaran sosial dan teori kepatuhan. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan faktor eksternal dari diri individu untuk menjalankan kepatuhan perpajakan sehingga tingkat kepatuhan perpajakan dapat meningkat. Wajib Pajak yang sadar akan pentingnya kepatuhan perpajakan apabila mengetahui tujuan dan manfaat bagi lingkungan sosialnya dan juga Wajib Pajak mengetahui apa sanksi yang diberikan apabila tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya melalui kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dengan adanya kesadaran dan motivasi dari diri Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak ini menjadi berpengaruh.

Berdasarkan bukti empiris yang telah diteliti, PPS berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, maka penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Adinda²² yang mengungkapkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tercermin melalui dorongan norma subjektif dan kewajiban moral serta dapat berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memberikan keuntungan kepada Wajib Pajak yang sebelumnya sudah mengikuti *tax amnesty* jilid I, dengan beranggapan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kesempatan terakhir untuk mengungkapkan harta yang selama ini belum benar dengan memanfaatkan tarif insentif pajak.

²²Ningtyas and Aisyaturrahmi, "Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak."